

## BAB I PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Ibadah zakat adalah termasuk ibadah pokok yang menjadi salah-satu rukun Islam yang lima, sesuai dengan salah satu hadits Rasulullah yang mengatakan:

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال رسول  
الله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان  
محمدًا رسول الله واقام الصلاة و اتوازر كاة وصوم رمضان وحج البيت من  
استطاع سبيلًا. (رواه الترمذي و مسلم).

Artinya: Dari Abi Abdirahman Abdullah ibn Umar bin Khatab Rasulullah SAW bersabda: islam itu dibina atas lima tiang (rukun) yaitu kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, membayarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke baitullah bagi yang mampu melakukannya. (HR. at-Tarmidzi dan Muslim).

Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti bertambah, tumbuh dan berkah. Bila orang berkata harta itu bertambah, tanaman itu tumbuh, dan pembelajaran itu berkah. Sedangkan menurut Abu Muhammad bin Qutaibah mengatakan zakat berasal dari kata *zaka* (bersih), *namaa'* (tumbuh atau berkembang), dan *ziyadah* (tambahan). Dikatakan demikian karena zakat membuahkan dan mengembangkan harta, dikatakan *zaka az-zar'u* apabila didalam syariat. (Nuruddin, 2006:6-7).

Secara istilah zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin baik zakat hidup (fitrah) atau zakat dari hartanya (mal). Apabila hartanya mencapai nisabnya dan diberikan kepada golongan yang telah ditentukan. Zakat itu adalah salah satu rukun Islam yang empat yang hukumnya



قال: ليس لأحد أن يقسمها ع لى غير م ا قسمها الله عز وجل عليه, ذ لك ما كانت الأصناف موجدة لأنه إنما يعطى من وجد كقوله (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا)(النساء: 7)

Artinya: Berkata Syafi'i *Rahmahullah Ta'ala*: "Allah *Tabaraka wa ta'ala* berfirman: sedangkan zakat hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya (orang-orang mualaf), untuk melepaskan perbudakan, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang dalam perjalanan". Q.S. at-Taubah: 60, Allah 'Azza wa Jallah meneguhkan fardhu zakat dalam Kitabnya, kemudian mengokohkannya. Maka Ia berfirman: "*Fariidlatan minal-laah*".

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata: Tidak boleh bagi seseorang membagi zakat, kepada selain dari yang telah dibagikan oleh Allah 'Azza wa Jalla. Demikian itu selama jenis-jenis itu ada karena zakat itu hanya diberikan kepada siapa yang ada, seperti firmannya: "Orang laki-laki mendapat bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya dan orang perempuan mendapat bahagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya". Q.S an-Nisaa: 7. (asy-Syafi'i: 2001, 181).

Sedangkan pendapat Imam an-Nawawi di dalam kitabnya *Raudhatuth Thalibin* yang mengatakan bahwa ulama Mazhab Syafi'i setuju dengan imamnya mengatakan bahwa zakat itu wajib diberikan kepada semua golongan mustahiq zakat. Apabila pemerintah yang membagikan zakat maka wajib baginya memberikan zakat secara sama rata karena pembagian sama rata itu tidak susah baginya. (Shalahuddin, 2008, 309).

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat dibagikan sama rata didasarkan pada hadits Rasulullah SAW:

عن الصدع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه من الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فان كنت من تلك الجزاء أعطيتك حَقَّك. (رواه أبو داود)

Artinya: Dari Shuda'i Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya seorang laki-laki meminta kepada Nabi SAW agar beliau memberinya zakat. Maka Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah SWT tidak ridha dengan keputusan seorang Nabi atau lainnya tentang zakat. Sehingga ia memutuskan tentang zakat (berdasarkan ketentuannya), kemudian membaginya menjadi delapan bagian. Jika engkau termasuk salah satu bagian tersebut, akan kuberikan padamu hakmu. (HR. Abu Daud).

Sedangkan pendapat Mazhab Mailiki berdasarkan kepada pendapat Imam Malik bin Anas mengenai pendistribusian zakat mal dalam Kitabnya *al-Muwaththa'* mengatakan bahwa:

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أولغارم، أولرجل اشتراها بماله، أولرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني. (رواه أبو داود).

قال مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك، لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأى الأصناف كانت فيه الحاجة. (كتاب الموطأ: الإمام مالك: 169).

Artinya: Dari "Atha bin Yasar Rasulullah SAW bersabda: Zakat tidak dihalakan untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan: Orang yang berperang dijalan Allah SWT, Pemungut zakat, Orang yang terbelit hutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin yang diberi harta

zakat, maka keluarkanlah zakat kepada orang miskin, kemudian hadiahillah kepada orang miskin oleh orang kaya. (HR. Abu Daud).

Berkata Malik: kami diperintahkan tentang pembagian sedekah sesungguhnya demikian itu tidak terlaksana kecuali melalui proses ijtihad wali (penguasa), yaitu Asnaf yang membutuhkannya.

Pendapat Imam Malik dalam Kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Imam Muhammad Ibn Rusyd mengatakan bahwa:

فذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجوز للإمام أن يصر فهائي صنف واحد أو أكثر من صنف واحد إذا رأى ذلك بحسب الحاجة.

Artinya: Imam malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa imam (Penguasa) boleh membagikan zakat kepada satu atau beberapa golongan jika dipandang perlu, sesuai dengan kebutuhan. (Ibn Rusd: 1995, 219).

Pendapat Mazhab Maliki dalam Kitab *Mudawanah al-Kubra* adalah:

قال : رسول الله صل الله عليه وسلم : لا تحل الصدقة لغني

إلا الخمسة: لغا ز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل

اشترها بما له، أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على

المسكين، فأهدى المسكين للغني (رواه أبو داود).

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Zakat tidak dihalakan untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan: Orang yang berperang dijalan Allah SWT, Pemungut zakat, Orang yang terbelit hutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin yang diberi harta zakat, maka berikanlah zakat kepada orang miskin, kemudian hadiahillah orang-orang miskin oleh orang kaya. (HR. Abu Daud). (Imam Malik: 520 H, 346).

Berdasarkan pendapat mazhab di atas, maka pendistribusian zakat mal menurut Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa zakat wajib

diberikan kepada semua golongan jika golongan tersebut ada, dengan bagian sama rata. Sedangkan pendapat Mazhab Maliki mengatakan amil zakat mencari tahu terlebih dahulu siapa yang membutuhkan zakat, setelah mengetahui siapa yang membutuhkan zakat maka zakat tersebut diberikan kepada golongan yang membutuhkannya saja.

Menurut ayat di atas telah dijelaskan yang termasuk penerima zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat dalam mendistribusikan zakatnya. Zakat yang telah didistribusikan kepada mustahiq zakat untuk Tahun 2015 sebanyak 1.392 orang dengan besar dana Rp 376.160.000 dan untuk Tahun 2016 sebanyak 7.812 orang dengan besar dana Rp34.754.260.000. Pendistribusian zakat harta yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat tidak semua golongan yang difirmankan Allah SWT menjadi prioritas penerima zakat. Hanya kepada kelompok fakir, miskin dan Fisabilillah berupa pemberian modal usaha kecil-kecilan, biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan bantuan rumah bagi masyarakat yang tidak mampu. (Outlook Zakat Indonesia: 2016, 43).

Pendistribusian zakat untuk Muallaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Amil Zakat, Ibnu Sabil tetap mendapatkan bagian tapi tidak menjadi prioritas pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat Tahun 2015 dan Tahun 2016. Prioritas utama pada tahun tersebut kepada Fakir Miskin dengan bagian 67,23% dan Fisabilillah dengan bagian 25,57%. (Outlook Zakat Indonesia: 2016. 32).

Berdasarkan pendapat tersebut terjadi perbedaan pendapat dikalangan mazhab fiqih mengenai cara pendistribusian zakat mal (harta) maka disinilah ketertarikan penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pendistribusian Zakat Mal menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dan Implementasinya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.**

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana pendistribusian zakat mal menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan Implementasinya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat.

### **3. Pertanyaan penelitian**

Pertanyaan penelitian yang disusun dalam menjawab rumusan masalah di atas adalah:

- 3.1 Apa faktor penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dengan Mazhab Syafi'i tentang cara pendistribusian Zakat Mal.
- 3.2 Bagaimana penerapan pendistribusian zakat mal oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.
- 3.3 Apa dampak positif dan negatif dari pendistribusian zakat mal oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

### **4. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bentuk-bentuk harta yang wajib zakat

- 4.1 Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai cara pendistribusian zakat mal.
- 4.2 Untuk mengetahui penerapan zakat mal itu didistribusikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.
- 4.3 Untuk menganalisa apa dampak Positif dan negatif dari cara pendistribusian zakat mal yang telah diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

### **5. Signifikasi Penelitian**

- 5.1 Untuk melengkapi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (SI) di Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang pada Jurusan Perbandingan Mazhab..
- 5.2 Untuk menambah pengetahuan tentang cara pendistribusian zakat mal menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i

5.3 Untuk menambah referensi Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang tentang cara pendistribusian zakat mal dan Implikasinya pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

## 6. Studi Literatur

Studi literatur dari penelitian Ariyanto (300.090) yang meneliti tentang “Mustahik Zakat Fitrah Studi Komperatif Fiqh Malikiyah dan fiqh Syafi’iyah”. Hasil penelitiannya ialah: mustahik zakat fitrah adalah golongan dari fakir miskin karena golongan itu lebih membutuhkan bantuan dari kaum muslimin supaya mereka tidak meminta-minta untuk melangsungkan kehidupan dan merasakan kebahagiaan di hari Raya Idul Fitri.

Hasil penelitian dari Rina Susanti (312.040) yang meneliti tentang “Zakat Fitrah Dalam Bentuk Harganya”. Kesimpulan penelitiannya ialah: bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan harganya karena melihat kebiasaan Nabi SAW dalam mengeluarkan zakat fitrah. Selanjutnya penelitian dari Handayani (310.006) tentang “Zakat Harta Anak Kecil”. Hasil penelitiannya ialah: wajib bagi orang kaya mengeluarkan zakat termasuk zakat anak kecil karena anak kecil digantikan oleh walinya.

Selanjutnya penelitian dari Dian Fitria (300.102) tentang “Zakat Yang Diwasiatkan”. Hasil penelitiannya ialah: bahwa zakat itu dibayarkan bagi pihak yang memiliki harta ketika hidup yang melebihi nisabnya. Setelah meninggal tidak ada kewajiban zakat, sedangkan wasiat atas zakat itu dilakukan oleh pihak keluarga yang tinggal dan bukan zakat lagi tetapi hanya berupa wasiat.

Selanjutnya hasil penelitian dari Edi Kusnaini (303.073) tentang “Pendistribusian Zakat Menurut Ulama Hanfiah dan Syafi’iyyah”. Kesimpulan dari hasil penelitiannya adalah bahwa zakat itu didistribusiakan kepada satu golongan saja atau satu orang dalam golongan yang membutuhkan. Penulis tersebut lebih cenderung memakai pendapat Ulama Hanafiyah. Menurut penulis tersebut jika di



prioritaskan pada satu golongan maka akan mendapat penuh harta zakat dan zakat dapat mengurangi kemiskinan.

Selanjutnya penelitian dari Heri Ariyanto(300.090) tentang “Mustahik Zakat Fitrah Studi Komperatif Fiqih Malikiyah Dan Fiqih Syafi’iyah)”. Kesimpulan dari hasil penelitannya adalah golongan yang harus mendapat zakat fitrah adalah golongan fakir miskin yang mereka itu memerlukan makanan dari kaum muslimin pada waktu itu. Penulis tersebut lebih cenderung kepada pendapat fiqih Malikiyah.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah ada di atas tentang bentuk zakat yaitu Rina Susanti, wajib zakat bagi anak kecil oleh Handayani, dan zakat yang diwasiatkan oleh Dian Fitria, Pendistribusian zakat oleh Edi Kusnaini, dan mustahik zakat fitra oleh Heri Ariyanto. Perbedaan skripsi yang penulis lakukan dalam penelitian adalah terhadap golongan yang akan menerima zakat mal, apakah wajib diberikan kepada semua golongan jika semua ada atau hanya kepada sebagian golongan yang membutuhkannya saja dan implementasinya pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

Memang telah ada penelitian mahasiswa lain tentang pendistribusian zakat tapi dengan membandingkan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah dan membahas zakat secara umum tidak difokuskan kepada satu masalah. Penulis hanya meneliti bagaimana pendistribusian zakat mal menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i dan bagaimana penerapannya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat. Untuk itu penulis ingin meneliti lebih lanjut metode mana yang diterapkan dalam pendistribusian zakat mal dilihat dari kecocokan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i terhadap pelaksanaannya pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

## **7. Kerangka Teori**

### **7.1 Zakat Maal (Kekayaan)**

Maal berasal dari Bahasa Arab yang berarti harta atau kekayaan. Zakat mal berarti zakat harta atau zakat kekayaan. Zakat mal/ harta secara istilah adalah mengeluarkan hak-hak

orang lain yang terdapat didalam harta tersebut yang telah mencapai nisabnya dan dikumpulkan setahun lamanya.

Syarat-syarat seseorang wajib zakat adalah

1. Beragama Islam
2. Mardeka
3. Berakal dan baliq
4. Memiliki harta yang telah mencapai nisabnya yang telah dikumpulkan setahun lamanya.

Zakat mal ini telah wajib zakat apabila telah mencapai nisabnya dan dikumpulkan setahun lamanya. Untuk besarnya zakat yang akan dikeluarkan selain hewan ternak, pangan pokok, buah-buahan adalah 2,5 % atau 1/40 dari harta seperti zakat emas, perak, perniagaan dan lain sebagainya.

Zakat yang telah terkumpul tersebut diberikan kepada golongan yang telah ditentukan Allah SWT dalam firmanNya. Selain itu di dalam hadits Rasulullah SAW disebutkan sebagai berikut:

عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة: في سبيل الله, أو لعامل عليها, أو لغارم, أو لرجل اشترى اها بماله, أو لرجل له مسكين, فتصدق على المسكين, فأهدى المسكين للغني. (رواه أبو داود).

Artinya: Dari Atha' bin Yasar, Rasulullah Bersabda: Zakat tidak dihalakan untuk orang kaya, kecuali untuk lima golongan: Orang yang berperang dijalan Allah SWT, Pemungut zakat, Orang yang terbelit hutang, orang yang membeli harta zakat dengan hartanya, orang yang mempunyai tetangga miskin yang diberi harta zakat, kemudian hadiahilah orang-orang miskin. (HR. Abu Daud).

Mengenai golongan yang terdapat dalam firman Allah SWT sebagai golongan yang berhak menerima zakat adalah sebagai berikut:

1. Fakir adalah orang yang sengsara hidupnya yang tidak memiliki kemampuan dari segi tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin adalah orang yang serba kekurangan atau tidak mencukupi kehidupannya tetapi ia memiliki tenaga untuk berusaha.
3. Amil zakat adalah orang yang mengumpulkan dan mengelolah harta zakat.
4. Mualaf adalah orang baru memasuki agama islam dan dibujuk hatinya untuk selalu taat menjalankan syari'at Islam.
5. Ibnu Sabil adalah orang yang berada dalam perbudakan atau bisa juga orang muslim yang ditawan oleh orang kafir.
6. Gharimin adalah orang yang berhutang untuk kepentingan agama bukan untuk maksiat dan ia didesak oleh orang yang memberi utang.
7. Sabilillah adalah orang dalam perjalanan untuk menegakkan agama Allah SWT atau orang yang berperang untuk agama Islam.
8. Musafir adalah orang yang berada dalam perjalanan bukan untuk maksiat dan ia mengalami kesengsaraan dalam perjalannya.

Mengenai golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat sebagaimana dalam firman Allah SWT, telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Fiqih dalam menentukan batasan kepada siapa zakat mal itu diberikan, Menurut Mazhab Syafi'i bahwa zakat itu wajib diberikan kepada semua golongan itu jika semua golongan itu ada, sedangkan Mazhab Maliki mengatakan zakat itu diberikan kepada golongan yang membutuhkan dengan cara mencari tahu terlebih dahulu siapa golongan yang membutuhkan zakat tersebut.

## 7.2 Pendistribusian Zakat Mal Kepada Mustahiq Zakat

Mengenai golongan yang akan mendapatkan zakat disini telah terjadi perbedaan di kalangan ulama fiqih dan penerapannya di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat mengenai masalah pengumpulan dana zakat mal dan mendistribusikannya kepada golongan-golongan yang telah ditetapkan oleh Syara'.

## 8. Metode Penelitian

### 8.1 Jenis Data

Penelitian tentang pendistribusian zakat mal menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan implementasinya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat penulis menggunakan sistem *mixing Reseach* (gabungan dua penelitian) yaitu Lapangan dan Pustaka dengan jenis data kualitatif dengan sistem *library reseach* dan kuantitatif ke Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat untuk menghasilkan analisis kualitatif.

### 8.2 Sumber Data

#### 8.2.1 Primer

Penulisan penelitian ini bersifat *librery research*, penulis mendapatkan sumber primer dari Kitab *al-'Um* karangan Imam Syafi'i jilid ketiga tentang zakat, Kitab *Raudhatuth Thalibin* karangan Imam an-Nawawi, kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karangan Imam an-Nawawi, Kitab *al Muwaththa'* karangan Imam Malik, Kitab *Bidayatul Mujtahid* karangan Imam Muhammad Ibn Rusyd, Kitab *Mudawannah al Kubra* karangan Imam Malik.

#### 8.2.2 Sekunder

Sumber sekunder tentang golongan penerima zakat ini adalah: Bukunya Shalih bin Fauzan al-Fauzan *Ringkasan Fiqih Lengkap*, *Fiqh al-Zakat*, al-Faqih Abul Wahid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul*

*Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid* terjemahan Imam Ghazali Said, dan Achmad Zaidun.

Menurut kitab Imam Yusuf al-Qardawi, pendapat Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mughni* buku ke 3, Kitab Yusuf Qaradawi *al-'Ibadah fi al-Islam, Tafsir al-Quran al-Azhar* oleh Buya Hamka, Muhammad `Ali al-Sayis *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Kitab *fiqih Islam Wa Adilatuhi* karangan Imam Wahbah Zuhaili serta Wawancara ke BAZNAS SUMBAR.

### 8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi atau memperoleh data penulis menggunakan dua metode pengumpulan data:

- a. Observasi pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat (BAZNAS SUMBAR).
- b. Wawancara yang penulis lakukan ke Lembaga Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Barat pada staf bagian pendistribusian zakat.

### 8.4 Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang penulis lakukan untuk mendapatkan data dan informasi menggunakan metode: pertama mengumpulkan data dari hasil wawancara pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat, kedua menganalisa hasil dari wawancara, ketiga membagi mustahiq zakat sesuai dengan golongannya, keempat mencatat skor dari data dan menafsirkan hasil dari data. Sehingga akan tampak mana golongan yang diprioritaskan dan metode mana yang digunakan dalam pendistribusian zakat mal pada Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat.

### 8.5 Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis komperatif (perbandingan), yang mana diharapkan pada penelitian ini dapat mengangkat fenomena di kalangan sosial sehingga manfaat dan tujuan penelitian ini dapat memecahkan

permasalahan atau persolan yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat muslim sesuai dengan objek penelitian penulis. Penelitian ini dimulai dengan adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan golongan manakah zakat itu diberikan. Melihat penerapannya di Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa metode Mazhab Maliki atau Mazhab Syafi'i yang dipakai oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Barat dalam mendistribusikan zakat mal.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
IMAM BONJOL  
PADANG